

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 168 TAHUN 2014

TENTANG

HONORARIUM KETUA DAN SEKRETARIS,  
KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI A, B, C, D DAN E  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan Honorarium Ketua dan Sekretaris, Ketua dan Sekretaris Komisi A, B, C, D dan E Senat Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Honorarium Ketua dan Sekretaris, Ketua dan Sekretaris Komisi A, B, C, D dan E Senat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HONORARIUM KETUA DAN SEKRETARIS, KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI A, B, C, D DAN E SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.

PERTAMA : Menetapkan Honorarium Ketua dan Sekretaris, Ketua dan Sekretaris Komisi A, B, C, D dan E Senat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua Senat; ✓
  3. Ketua SPI;
- Universitas Negeri Yogyakarta .

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 17 April 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 168 TAHUN 2014

TENTANG  
HONORARIUM KETUA DAN SEKRETARIS,  
KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI A, B, C, D  
DAN E SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA TAHUN 2014

HONORARIUM KETUA DAN SEKRETARIS,  
KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI A, B, C, D DAN E  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

No.	Jabatan	Nama, NIP	Fakultas	Honorarium/bulan
1.	Ketua Senat	Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum. 19550205 198103 1 004	FIP	Rp 1.000.000,00
2.	Sekretaris Senat	Prof. Dr. Jumadi 19550112 197803 1 001	FMIPA	Rp 800.000,00
3.	Ketua Komisi A	Prof. Dr. Nurfina Aznam, S.U., Apt. 19561206 198103 2 002	FMIPA	-
4.	Sekretaris Komisi A	Prof. Dr. Wawan S Suherman, M.Ed. 19640707 198812 1 001	FIK	-
5.	Ketua Komisi B	Prof. Sukardi, Ph.D. 19530519 197811 1 001	FT	-
6.	Sekretaris Komisi B	Prof. Dr. Sri Atun 19651012 199001 2 001	FMIPA	-
7.	Ketua Komisi C	Prof. Dr. Sukadiyanto 19611207 198702 1 001	FIK	-
8.	Sekretaris Komisi C	Kapti Asiatun, M.Pd. 19630610 198812 2 001	FT	-
9.	Ketua Komisi D	Prof. Dr. Muhyadi 19530130 197903 1 002	FE	-
10.	Sekretaris Komisi D	Prof. Dr. Pratomo Widodo 19620414 198703 1 004	FBS	-
11.	Ketua Komisi E	Prof. Suparwoto, M.Pd. 19530505 197702 1 001	FMIPA	-
12.	Sekretaris Komisi E	Dr. Moh Farozin, M.Pd. 19541123 198003 1 001	FIP	-
13.	Koordinator Pelaksana Administrasi Sekretariat Senat	Surota, S.I.P. 19660503 198703 1 003	-	-